



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 63 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemungutan Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, untuk jenis pungutan Pajak Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara;
5. Pajak Rokok adalah Pungutan atas Cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah;
6. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi Sigaret, Cerutu, dan Rokok Daun;
7. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
8. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
9. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.
10. Surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya di singkat SPK-PPR adalah Dokumen yang diterbitkan oleh kantor Bea dan Cukai atas kekurangan pajak rokok yang di akibatkan oleh kekurangan Cukai atau tidak dilunasinya Pajak Rokok.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedua  
Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Rokok, sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan.
- (2) Tujuannya adalah untuk efektivitas, efisiensi dan tertib pemungutan dan penerimaan Pajak Rokok.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Rokok adalah Konsumsi Rokok meliputi Sigaret,Cerutu dan Rokok Daun.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rokok yang tidak di kenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Rokok adalah Konsumen Rokok.

Bagian Ketiga

Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Rokok adalah Pengusaha Pabrik Rokok/Produsen dan Importir Rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok pengusaha Barang Kena Cukai.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar pengenaan pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Bagian Kedua

Tarif pajak

Pasal 7

- (1) Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Cukai Rokok.
- (2) Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak rokok dengan dasar pengenaan pajak rokok, sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 8

Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan proses pemungutan cukai rokok, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 9

Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan ke kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi yang di tunjuk oleh pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penagihan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 10

Dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pajak rokok atau tidak dilunasinya pajak rokok, Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti berdasarkan SPK-PPR yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERIMAAN

Penerimaan Pajak Rokok

Pasal 11

- (1) Penerimaan Pajak Rokok melalui RKUD berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proposi rasio jumlah penduduk di daerah terhadap jumlah Penduduk Nasional.

- (3) Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah Penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah hasil sensus Tahun terakhir yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.
- (4) Penerimaan Pajak Rokok baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh masyarakat.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara .

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 8-9-2014  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ALAM

PARAF KOORDINASI			
No	N a m a	Jabatan	Paraf
1	H. SAEMU ALWI SE, MS	Ass. III	al
2	Hj. Sirlina S. SE, M.Si	KADISPEN DA PROV. SULTRA	h
3			
4	KAHAR HAPIS, SH, MSI	KARO HUKUM	#

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal ...8-9-2014...

SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN ...2014...NOMOR .....63.....